



PUTUSAN

Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2024 yang mengajukan Penguasaan Anak terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah di xxxx xxxxxxxxxxx, tanggal **19 Maret 2018** dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada



Kantor Urusan Agama xxx dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0323/062/III/2018 tanggal 19 Maret 2018

2. Bahwa selama terikat perkawinan penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Xxx xxx

3. Xxx xxx , Bahwa pada tanggal **13 Mei 2024** penggugat dengan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Pengadilan Dengan bukti berupa Akta cerai Nomor: xxx bertanggal 03 Juni 2024

4. Bahwa setelah proses perceraian 2 orang anak penggugat dengan tergugat tersebut ikut dan dalam pemeliharaan penggugat ;

5. Bahwa penggugat keberatan apabila anak-anak nantinya dan dipelihara oleh tergugat karena tergugat memiliki sipat buruk seperti narkoba, minum-minuman keras, dan apabila sudah marah sering memukul, maka oleh sebab itu penggugat khawatir sipat tergugat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental kedua anak tersebut ;

6. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka penggugat berharap agar anak dapat di asuh dan dirawat oleh penggugat ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah(pemeliharaan dan perawatan) anak-anak
 - a. Xxx xxx xxx
 - b. xxx
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 13



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor xxx bertanggal 03 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor xxx tanggal 28 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor xxx tanggal 17 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx (Kepala Keluarga), Nomor 6471051104190008 tanggal 28-12-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 13



1. SAKSI 1, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sekitar bulan Mei 2024, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxx berumur 5 tahun lebih dan Xxx berumur 1 tahun lebih;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat telah ditahan di rutan karena kasus narkoba, sehingga Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik;
- Bahwa selama diasuh Penggugat anak tersebut terawat dan terurus dengan baik;
- Bahwa Penggugat orangnya sangat penyayang kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat punya kepribadian yang baik;

2. SAKSI 2, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxx berumur 5 tahun lebih dan Xxx berumur 1 tahun lebih;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Mei 2024;
- Bahwa setelah perceraian tersebut kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa diketahui Tergugat saat ini telah ditangkap dan berada di rutan akibat kasus narkoba;

Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 13



- Bahwa selama diasuh Penggugat anak tersebut dirawat dan diurus oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat punya kepribadian yang baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pekerja sehingga mampu membiayai kedua anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 13 Mei 2024 sesuai dengan bukti Akta Cerai Nomor 543/AC/2024/PA.Bpp bertanggal 03 Juni 2024, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxx xxx dan Xxx xxx serta saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat karena penggugat keberatan apabila anak-anak terus diasuh dan dipelihara oleh tergugat karena tergugat memiliki sifat buruk seperti seperti narkoba, minum-minuman keras, dan apabila sudah marah sering memukul, maka oleh sebab itu penggugat khawatir sipat tergugat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau

Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 13



kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah bercerai pada tanggal 13 Mei 2024 dan telah dikaruniai 2 orang anak, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan dikaruniai 2 orang anak, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3, yang merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 anak bernama Xxx xxx dan Xxx xxx;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P4 berupa identitas Penggugat dan Tergugat, maka terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah warga yang tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara gugatannya kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut

Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 13



dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan para saksi dengan bukti-bukti yang dihubungkan atas gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At Tahrim ayat 6 : Artinya : "*Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*"; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya, manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak- anak mereka dengan sebaik -baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak

Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 13



adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang- Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih- kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :*

- وإذا فارق الرجال زوجته وله منها ولد فهي احق
بحاضنته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 13



Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hal mana bahwa di antara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain, sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, juga disebutkan dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak.*

Kemudian dalam Hadits Rasulullah SAW di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II hal 93

Artinya : *Bahwasanya Rasul SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita tersebut) : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka Rasul bersabda : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin (lagi)".*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadhanah, di dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198 disebutkan :

Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 13



Artinya : Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah terhadap orang Islam; sederhana; amanah, maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; tinggal di daerah tertentu; dan tidak bersuami lagi;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Xxx xxx dan Xxx xxx dimana kedua anak tersebut belum *mumayyiz*, belum bisa mengurus, mengatur, menjaga dan merawat dirinya sendiri, secara hukum ke dua anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxx xxx dan Xxx xxx Penggugat yang mengasuhnya berdasarkan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim harus menetapkan anak yang bernama Xxx xxx dan Xxx xxx di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak yang bernama Xxx xxx dan Xxx xxx, maka hubungan anak dengan kedua orangtuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat secara nasab tidak pernah putus, komunikasi dan hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, karenanya Hakim berpendapat walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx xxx dan Xxx xxx ditetapkan berada di bawah

Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 13



pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya diberi hak untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Di samping itu Penggugat juga harus memberitahu kepada ayah kandungnya/Tergugat, dimana anak tersebut berada atau bertempat tinggal secara jelas. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orangtua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 13



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - a. bernama Xxx xxx;
 - b. Xxx xxx;
4. Mewajibkan Penggugat untuk memberi akses (tempat, ruang dan waktu) kepada Tergugat untuk bertemu, berkumpul serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut baik secara luring atau daring;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 13



Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	300.000,-
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 13 dari 13